

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI BANYUASIN

NOMOR : 3 TAHUN 1997

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN NOMOR : 10  
TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, NOMOR  
RUMAH DAN PAPAN NAMA DALAM KABUPATEN DAERAH -  
TINGKAT II MUSI BANYUASIN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dan sesuai dengan peningkatan Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, maka beberapa pasal perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini ;
- b. bahwa untuk penyesuaian dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan, ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 73 ) ;
2. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor: 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037 ).;
3. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan-Desa ( Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor : 56 ) ;
4. Undang - undang Nomor : 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor : 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3186 ) ;

5. Keputusan Menteri .....

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 1992 - tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten / Kotamadya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1994 - tentang Uraian tugas Sub Bagian pada Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten/Kotamadya dan Sub Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat ;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 621 / 1015 / - PUOD tanggal 18 Maret 1981 tentang Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah - rumah Penduduk, Bangunan - bangunan Kantor dan sebagainya. ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 107/Kpts/II/ 1984 tentang Pemberian Izin - Pelaksanaan Pembuatan Plat Nomor Rumah - Rumah Penduduk - dan sebagainya dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera - Selatan. ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN NOMOR : 10 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN NAMA - JALAN, NOMOR RUMAH DAN PAPAN NAMA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor : 10 Tahun 1985 tentang Pemberian Nama Jalan, Nomor - Rumah dan Papan Nama dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 084/Kpts/IV/1986 tanggal 1 Pebruari 1986 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor : 01 Tahun 1986 tanggal 13 Pebruari 1986 Seri "C" diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 ditambah huruf j dan harus dibaca :

j. Papan Nama adalah papan nama penghuni utama, papan nama jalan dan lorong dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

B. Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1). Plat nomor dibuat dan dipasang oleh Bupati Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk dan kepada pemilik atau penghuni bangunan dikenakan biaya penggantian jasa - plat nomor sebesar Rp. 4.000,- ( Empat ribu rupiah ).

C. Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bagian Ketertiban, Camat, Lurah dan Kepala Desa.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi-Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu.  
Pada tanggal 4 Pebruari 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI BANYUASIN



KETUA,  
H. AZRUDDIN, SH.  
NIP. B - 1225/ U.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MUSI BANYUASIN,




H. HAZOM NURHAWI.  
NIP. B - 1694/ D.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I SS

23 September 1997  
624/SK/IV/1997



SEKRETARIS Wilayah / Daerah  
U. Kepala Biro Hukum,  
H. AM ABUNAWAR, SH  
Pembina Tingkat I NIP: 440009191

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin  
Nomor : 15 Tahun ; 1997  
Tanggal : 6 Oktober 1997  
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

DRS. H. ADNAN OKATIM  
NIP. 01004959